

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkebunan Kelapa Sawit

Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan tanaman pangan. Selain itu, Indonesia juga kaya akan tanaman industri dan hortikultura.

“Tanaman tersebut merupakan salah satu kekayaan alam yang tak ternilai yang bermanfaat untuk konsumsi dalam maupun luar negeri. Usaha perkebunan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penanaman, pengelolaan, dan pemasaran hasil yang dapat merupakan usaha terpadu dan mendorong pengembangan usaha agribisnis sekunder dan industri yang membantu pengembangan usaha perkebunan”.¹

Didalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, menyebutkan : “Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.”

Yang dimaksud dengan tanaman tertentu menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan adalah :

“Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan”.

Tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Jenis tanaman perkebunan

¹ Aminuddin Ilmar, 2004, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm 98.

semusim tidaklah sebanyak tanaman perkebunan tahunan. Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari dua tahun. Tanaman yang ditanam dalam perkebunan bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran, melainkan tanaman yang ditanam berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan.

“Tanaman industri adalah komoditas untuk memajukan perekonomian negara serta sebagai penghasil devisa dengan mengekspornya ke negara lainnya. Tanaman industri tahunan umumnya mengacu pada tanaman berkayu keras yang membedakannya dengan semak dan rerumputan di sekitarnya. Tanaman industri tahunan mampu dipanen beberapa kali sebelum akhirnya mengalami penurunan hasil dan tidak lagi produktif secara ekonomi yang kemudian akan ditebang. Beberapa jenis komoditi pertanian yang biasa diusahakan dalam perkebunan, kelapa sawit termasuk dalam jenis tanaman industri tahunan”.²

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting penghasil minyak makanan, minyak industri, maupun bahan bakar nabati.

Dalam pembukaan lahan perkebunan, pelaku usaha haruslah memiliki izin perkebunan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang berbunyi :

“Setiap pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan atau usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan”.

²<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkebunan> pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 19.30 WIB

Sehingga, apabila pelaku usaha tidak memiliki izin usaha perkebunan maka, pelaku usaha tidak dapat membuka lahan perkebunan.

Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditi yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan harus selalu menerapkan cara monokultur dan terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.

B. Pelestarian Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka. Tanpa mereka manusia tidaklah dapat hidup. Kenyataan ini dapat dilihat dengan mengandaikan di bumi ini tidak ada tumbuhan dan hewan.

“Dari manakah didapatkan oksigen dan makanan. Sebaliknya seandainya tidak ada manusia, tumbuhan, hewan dan jasad renik akan dapat melangsungkan kehidupannya, seperti terlihat dari sejarah bumi sebelum ada manusia”.³

³ Budiman Chandra, 2006, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Penerbit EGC, hlm 8.

“Anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang paling berkuasa tidaklah betul. Se-Indonesia manusia menyadari bahwa yang membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup dan bukannya tumbuhan yang membutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, sepantasnya manusia bersikap lebih merendahkan diri. Sebab faktor penentu kelangsungan hidup tidaklah di dalam tangan manusia saja, sehingga kehidupan sebenarnya amat rentan. Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk tersebut”.⁴

“Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya dan mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan kehidupan ekologi tersebut”.⁵

“Pengertian lingkungan hidup menurut para ahli, sebagai berikut: Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia”.⁶ “Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto tentang lingkungan hidup ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu”.⁷

“Pengertian lingkungan hidup menurut Sambah Wirakusumah adalah lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis, dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi

⁴ Otto Soemarwoto, *Op.Cit.*, hlm 51-52.

⁵ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 7.

⁶ Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung, hlm 67.

⁷ Muhamad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 1.

studi aspek lingkungan organisme itu”.⁸ “Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia, sedangkan menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani”.⁹

Pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan umum serta makhluk hidup lain.

“Berdasarkan pengertian diatas, pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹⁰

2. Hukum Lingkungan

“Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenai sanksi. Sanksi yang termuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi”.¹¹

“Menurut Gatot P. Soemartono bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya

⁸Sridianti, Pengertian Lingkungan Hidup, <http://www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html>.

⁹Otto Soemarwoto, *Op.cit.*, hlm. 19.

¹⁰ Muhammad Erwin, *Op.cit.*, hlm. 45.

¹¹ Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional : Edisi kedua*, Surabaya, Air Langga University Press, hlm 2.

tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Jadi pengertian Hukum Lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang”.¹²

“Sedangkan Munadjat Danusaputro berpendapat bahwa hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada penggunaan lingkungan dan hukum lingkungan *modern* yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa perkembangan hukum lingkungan klasik, segala ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam jangka waktu yang singkat”.¹³

“Sementara itu perkembangan hukum lingkungan modern, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu supaya terjaga kelestariannya dan digunakan secara langsung oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Hukum lingkungan semula dikenal sebagai hukum gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan hukum lingkungan bergeser ke arah bidang hukum administrasi sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks”.¹⁴

“Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, apabila berdasarkan aspek, maka hukum lingkungan meliputi hukum tata lingkungan, hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum pencemaran lingkungan, hukum lingkungan internasional, hukum perselisihan lingkungan.

¹² Sony Keraf, 2014, *Etika Lingkungan Hidup*, Bandung: PT. Sinar Grafika, hlm 10.

¹³ Andi Hamzah, 2005, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 8.

¹⁴ Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 27.

Dalam penyimpulannya, mengemukakan bahwa hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan untuk mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum lingkungan ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tatanan lingkungan untuk mencapai keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan sanksi oleh penguasa pihak berwenang”.¹⁵

3. Pengertian Hukum Lingkungan Keperdataan

“Secara umum hukum lingkungan keperdataan menurut Munadjat Danusaputro mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat orang berikutan badan-badan hukum perdata dan hubungan yang melandasi orang-seorang berikutan badan-badan hukum perdata satu sama lain, begitu pula yang melandasi hubungan hukum orang berikutan badan-badan hukum perdata berhadapan dengan badan-badan negara, manakala badan-badan negara tersebut bertindak sebagai badan hukum perdata dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya”.¹⁶

Pendapat ini masih bersifat umum, karena hanya menekankan pada pengaturan tatanan hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan hidup. Hubungan keperdataan dalam bidang lingkungan akan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban antarindividu atau kelompok mengenai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak salah satu pihak dirugikan, maka ia dapat meminta segera dihentikannya perbuatan yang menimbulkan kerugian itu dan sekaligus menuntut ganti kerugian serta pemulihan hak-hak yang dirugikan.

“Pendapat lain yang lebih tegas mengenai pengertian hukum lingkungan keperdataan dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur

¹⁵ Muhammad Erwin, *Op.Cit.*, hlm 27.

¹⁶ Munadjat Danusaputro, *Op.Cit.*, hlm 110.

perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar”.¹⁷

“Menurut Muhammad Akib dalam bukunya berpendapat, bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang, dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan. Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan atau kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar”.¹⁸

4. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 dan 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan definisi. “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Lebih lanjut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, hlm 261.

¹⁸ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 180.

Hidup memberikan definisi ialah “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

“Menurut kalangan akademisi dan penggiat lingkungan salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah masalah kelembagaan atau masalah struktural. Maksud masalah kelembagaan atau struktural adalah krisis ekologi yang melanda Indonesia muncul karena kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan program-program pembangunan selama ini belum mempertimbangkan faktor lingkungan hidup”.¹⁹

“Adanya perusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian secara langsung apabila pencemaran lingkungan secara cepat dan langsung dirasakan akibatnya oleh manusia. Kerugian tidak langsung adalah apabila akibat pencemaran tersebut lingkungan menjadi rusak, sehingga daya dukung alam terhadap kelangsungan hidup manusia menjadi berkurang. Keadaan akan menjadi lebih parah lagi jika daya dukung alam sudah tidak ada lagi bagi kelangsungan hidup manusia. Bila hal itu terjadi maka hal itu berarti malapetaka bagi manusia.

Menurut Wisnu Arya Wardhana kerusakan daya dukung alam dapat disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Kerusakan karena faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari dalam bumi atau alam itu sendiri. Kerusakan karena faktor internal antara lain dapat disebabkan:

- a. Letusan gunung berapi yang merusak lingkungan alam sekitarnya.
- b. Gempa bumi yang menyebabkan dislokasi lapisan tanah.
- c. Kebakaran hutan karena proses alami pada musim kemarau panjang disebabkan oleh embun yang berfungsi sebagai lensa pengumpul api (pada titik fokusnya) pada saat terkena cahaya matahari, tepat pada saat embun belum menguap.
- d. Banjir besar dan gelombang laut yang tinggi akibat badai”.²⁰

¹⁹Bambang Setyabudi, 2007, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Terobosan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

²⁰Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan: Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset, hlm 159.

“Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Kerusakan daya dukung alam karena faktor eksternal antara lain disebabkan oleh:

- a. Pencemaran udara yang berasal dari cerobong pabrik (kegiatan industri) dan juga gas buangan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil (pada sistem transportasi).
- b. Pencemaran air yang berasal dari limbah buangan industri.
- c. Pencemaran daratan (tanah) oleh kegiatan industri maupun penumpukan limbah padat atau barang bekas.
- d. Penambangan untuk mengambil kekayaan alam (mineral) dari perut bumi.”²¹

5. Pelestarian Fungsi Lingkungan

Konsep pelestarian fungsi lingkungan lahir karena adanya kemungkinan rusak dan tercemarnya lingkungan. Pelestarian fungsi lingkungan bertujuan agar lingkungan hidup tetap dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi pelestarian fungsi lingkungan sebagai berikut: “Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup”.

“Upaya pelestarian fungsi lingkungan dikenal pula dengan istilah gerakan konservasi. Gerakan konservasi merupakan gerakan lingkungan hidup yang bertujuan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan industri dan penambangan. Konservasi muncul sebagai suatu falsafah yang berpola pikir baik dan telah menjadi suatu gerakan terencana selama beberapa tahun di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Para pembela konservasi merasa berkewajiban untuk mewariskan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah mereka

²¹Muhammad Erwin, *Op. Cit.*, hlm 32.

terima. Pahami konservasi menganjurkan agar kita tidak menghabiskan sumberdaya alam, tetapi menyisihkan sebagian besar dari padanya demi kelangsungan kehidupan umat manusia itu sendiri”.²²

“Apabila dalam proses pembangunan terjadi dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, maka haruslah dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang lagi. Di dalam pelestarian fungsi lingkungan dengan demikian maka yang dilestarikan bukanlah lingkungannya, akan tetapi kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu dilestarikan, sehingga setiap perubahan yang diadakan selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru”.²³

Untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk, arah pembangunan ke depan harus ditegaskan bahwa pendayaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan. Aspek lingkungan harus dijadikan pertimbangan utama di dalam menentukan strategi pembangunan. Konsep ini pada dasarnya mengandung aspek daya dukung lingkungan dan solidaritas antar generasi yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

²² Mukhlis Akhadi, *Op.Cit.*, hlm 118.

²³ Koesnadi Hardjasoemantri, 1998, *Hukum Tata Lingkungan: Edisi Ketiga*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, hlm 122.

C. Penegakan Hukum Lingkungan

“Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum yaitu pertama, hukum (Undang-Undang) itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu Undang-Undang yang memadai. Kedua adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik maka hukum tidak bisa ditegakkan”.²⁴

Penegakan hukum dalam kondisi lingkungan hidup Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan sangat rumit, karena hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Setiap bidang ilmu hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran lingkungan hidup, seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum internasional.

“Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui tiga aspek hukum yang dijelaskan dalam UUPPLH yaitu aspek hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegak hukum untuk masing-masing aspek berbeda, yaitu aspek administratif oleh pejabat administratif atau pemerintah, aspek perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. Sedangkan aspek pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi Negara”.²⁵

²⁴Sodikin, 2007, *Politik Hukum Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta, hlm 94.

²⁵ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 50.

D. Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Berdasarkan PP No. 27 tahun 1999, definisi AMDAL ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah suatu studi yang mendalam tentang dampak negatif dari suatu kegiatan. AMDAL mempelajari dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup dan dampak lingkungan terhadap pembangunan yang didasarkan pada konsep ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidup, oleh karena itu konsep AMDAL dikatakan sebagai konsep ekologi pembangunan, yang mempelajari hubungan timbal balik antara pembangunan dengan lingkungan hidup”.²⁶

Pada hakekatnya AMDAL merupakan suatu kajian terhadap suatu rencana pembangunan agar tetap berwawasan lingkungan. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dijaga agar dalam prosesnya tidak merusak sistem dalam ekosistem. AMDAL sebagai suatu kajian tersistem digunakan untuk perencanaan suatu program agar sesuai dengan model sesungguhnya di alam.

“Pembangunan dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan konflik, karena setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Hal-hal yang bertentangan baru akan terjadi apabila setiap pembangunan yang dijalankan selalu membawa kerugian-kerugian yang besar. Timbulnya kerugian sebagai resiko yang berasal dari aktivitas yang ditujukan terhadap lingkungan ialah jika sebelumnya tidak dipertimbangkan seberapa jauh kemampuan suatu lingkungan dapat menerima aktivitas pembangunan yang ada”.²⁷

“Kemampuan lingkungan dapat dilihat dari sifat produktifnya, sifat daya pulihnya, sifat adaptasinya, dan sifat kemampuan menerima

²⁶Otto Soemarwoto, *Op.Cit*, hlm. 43.

²⁷N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm 236.

segala keadaan eksternal sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan lingkungan, yang dapat dilihat dari sudut sifat atau faktor-faktor tersebut menjadi landasan penting untuk menilai kualitas lingkungan. Semakin produktif suatu alam semakin baik kualitas lingkungan tersebut. Semakin cepat lingkungan beradaptasi atas aktivitas eksternal yang tertuju padanya, maka lingkungan tersebut juga disebut berkualitas. Sebaliknya, jika tingkat kemampuan lingkungan tetap terlampaui oleh aktivitas pembangunan, maka terjadilah kerusakan lingkungan. Faktor yang seringkali terjadi karena faktor eksternal lebih besar daripada kemampuan suatu lingkungan”.²⁸

“Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktivitas yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi”.²⁹ “Adanya perkebunan kelapa sawit ini memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dampak positif yang ditimbulkan dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini antara lain : memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa negara, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri”.³⁰

“Adapun dampak negatif akibat perkebunan kelapa sawit antara lain:

- a. Persoalan tata ruang yaitu monokultur, homogenitas dan *overloads* konversi. Hilangnya keaneka-ragaman hayati akan memicu kerentanan kondisi alam berupa menurunnya kualitas lahan disertai erosi, hama dan penyakit.
- b. Pembukaan lahan sering kali dilakukan dengan cara tebang habis dengan cara pembakaran demi efisiensi biaya dan waktu.
- c. Kerakusan unsur hara, karena pertumbuhan kelapa sawit harus dirangsang oleh berbagai macam zat fertilizer sejenis pestisida dan bahan kimia lainnya yang mempengaruhi kesuburan lingkungan.
- d. Pengurasan air tanah dan pencemaran air permukaan.
- e. Pemanasan Global
- f. Munculnya jenis hama baru, karena keterbatasan lahan dan jenis tanaman akibat monokulturasi.

²⁸ Tom Gunadi, 1981, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, CV. Angkasa, Bandung, hlm 4.

²⁹ Tom Gunadi, *Op.Cit.*, hlm 43.

³⁰ Esven L F Girsang, <http://www.kelapa-sawit-penyebab-kerusakan-lingkungan.html> pada tanggal 14 November 2018 pukul 09.00.

- g. Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah”.³¹

“Adanya dampak-dampak tersebut, harus adanya pula upaya-upaya penanggulangan agar kerusakan lingkungan dapat teratasi. Upaya-upaya penanggulangan tersebut antara lain :

1. Perkebunan kelapa sawit harus dilaksanakan dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
2. Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit harus memiliki Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
3. Perusahaan kelapa sawit perlu dimonitor untuk memberikan upah yang layak bagi para pekerjanya, selain jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarganya.
4. Pemerintah harus melakukan audit lingkungan secara berkala dan pemantauan efektif.
5. Tidak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan perkebunan, melakukan rehabilitasi lahan kritis dan penghijauan”.³²

Berbagai dampak negatif dan positif dari kegiatan pembangunan terhadap lingkungan perlu diketahui masyarakat dan pengambilan keputusan agar bisa dipilih langkah tindak pembangunan secara bertanggungjawab. Amdal dapat membantu para pengusaha memilih teknologi dan alat-alat produksi yang dapat menekan atau memperkecil dampak negatif lingkungan, sehingga kelengkapan data informasi sangat diperlukan supaya diketahui apa yang menjadi akibat dari kegiatan pembangunan. Menentukan besar kecilnya dampak negatif ialah gambaran cita-cita mengenai kualitas lingkungan yang ingin dicapai, seangka bobot penilaian terhadap besar kecilnya dampak dipengaruhi oleh mutu lingkungan yang akan dicapai. Salah satu orientasi hukum

³¹Saiful Achmad <http://www.sawitwatch.or.id/index.php> pada tanggal 14 November 2018 pukul 09.30.

³²<http://www.antarabengkulu.com/bengkulu-hadapi-ancaman-kerusakan-lingkungan> pada tanggal 14 November 2018 pukul 10.45 Published Ulayat Bengkulu.

lingkungan adalah menekankan prinsip-prinsip pencegahan yang dapat dilihat dalam berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Pelestarian berasal dari kata lestari yang mempunyai makna langgeng, tidak berubah. Jika dikaitkan dengan lingkungan, maka berarti bahwa suatu lingkungan tersebut tidak boleh mengalami perubahan, tetap dalam keadaan aslinya”.³³ Pelestarian lingkungan bermakna melestarikan lingkungan dalam rangka kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Wajibnya pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup di atur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang berbunyi : “Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya”.

“Pentingnya prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, diperlukannya Analisis Dampak Lingkungan sebagai sistem analisis atas sejauh mana dampak atau pengaruh-pengaruh yang timbul terhadap suatu kegiatan yang akan direncanakan”.³⁴ Pada Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa : “Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu

³³ Koesnadi Hardjosoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi 8, cetakan 19, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 9

³⁴ Tom Gunadi, *Op.Cit.*, hlm 238.

usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan” Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan yang berbunyi:

“Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan atau Kegiatan”.

Dari pengertian di atas menunjukkan bahwa setiap rencana aktivitas manusia, khususnya dalam rangka pembangunan yang selalu membawa dampak dan perubahan terhadap lingkungan perlu dikaji (dianalisis) lebih dahulu secara seksama. Berdasarkan kajian yang diperoleh, maka akan dapat diidentifikasi dampak-dampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan bagi kehidupan manusia.

Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) ini bertujuan agar lingkungan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan kata lain perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan, baik yang direncanakan maupun yang terjadi diluar rencana, tidak akan menurunkan atau menghapus kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat kualitas hidup yang lebih tinggi.

“Didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- a. Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki amdal.
- b. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
 1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan
 2. Luas wilayah penyebaran dampak
 3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
 4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
 5. Sifat kumulatif dampak
 6. Terbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan atau
 7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pengertian dampak penting tersebut dijelaskan didalam Pasal 1 butir 5 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan yang berbunyi :

”Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan atau Kegiatan”.

Di dalam Analisis Dampak Lingkungan, ada dua jenis batasan tentang dampak, yaitu :

- a. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan
- b. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.

Secara yuridis, dikatakan bahwa izin tidak akan mungkin diberikan jika Amdal tidak lebih dahulu dilakukan, karena “apabila suatu rencana kegiatan diwajibkan melaksanakan analisis dampak lingkungan (Andal), maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan kegiatan”.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dampak Lingkungan yang Timbul Adanya Perkebunan Kelapa Sawit Dari PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA

Berkembangnya perusahaan perkebunan kelapa sawit di desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI memberikan arti semakin banyak. Salah satunya adalah PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang jenis pembangunannya merupakan pembangunan nasional.

“PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA merupakan salah satu perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, seperti peningkatan kesempatan kerja. PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA mampu mengajak tenaga kerja lokal yang tidak lain merupakan masyarakat sekitar PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Selain itu, timbulnya usaha-usaha pembangunan yang dikelola oleh masyarakat sekitar PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA dan banyaknya petani budidaya kelapa sawit yang dapat menunjang pabrik kelapa sawit di PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA”.³⁵

“Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya. Peluang usaha-usaha pembangunan tersebut akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat sekitar, sehingga terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat. Tidak semua kegiatan perkebunan memberikan atau menyebabkan timbulnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, namun tergantung kepada jenis pembangunan yang dilakukan.

³⁵Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

Pembangunan yang dilakukan memberikan pengaruh manfaat kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap masyarakat sekitarnya. Adanya PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA yang merupakan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit, perekonomian masyarakat sekitar mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini dapat memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar yang awalnya bekerja sebagai petani dengan penghasilan minimum”.³⁶

“PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA pun telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan wujud dari dampak positif dari adanya perkebunan kelapa sawit, salah satunya adalah PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA meningkatkan pembangunan di daerah dibangunnya akses jalan dari perkebunan pusat kota yang juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitardan pendapatan perkapita semakin menaik hal ini tidak terlepas banyaknya kebutuhan tenaga kerja yang di perlukan oleh suatu perkebunan kelapa sawit”.³⁷

Keberadaan PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat kepada lingkungan alam saja, tetapi berakibat dan berpengaruh terhadap kehidupan tanaman, hewan, dan juga manusia. Dampak negatif yang dapat di timbulkan dari proses pengolahan perkebunan kelapa sawit ialah Dampak Pencemaran Udara.

Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pecemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia.

³⁶Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

³⁷Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

Menurut Peraturan pemerintah RI Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 16 tentang Pengendalian pencemaran udara “Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat”.

Dampak lainnya yang timbul ialah perusakan lingkungan berarti tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena:

1. Alam
2. Perbuatan manusia.

Kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan/tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali. Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

- a. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia.
- b. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari udara, air, maupun tanah.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup memuat ketentuan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat, berarti kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kemampuan lingkungan hidup agar tetap dapat dimanfaatkan untuk perlindungan dan kebutuhan manusia atau makhluk hidup lainnya, termasuk juga upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang itu pula dengan adanya hak dan kewajiban tersebut melahirkan pertanggungjawaban perdata maupun sanksi pidana. Tidak hanya itu saja, tindakan yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan sanksinya dapat kita jumpai dalam:

1. UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian pasal 1 ayat (2)
“Talah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi dan penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri”.
2. UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan pasal 1 ayat (15)
“Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.

Sanksi ini sudah cukup memadai untuk diterapkan pada pelaku perusakan maupun pencemaran lingkungan yang saat ini sudah

banyak terjadi, namun kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan masih sangat minim sekali.

B. Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA

“Pembangunan dengan lingkungan hidup terdapat pertentangan atau konflik, karena setiap pembangunan selalu memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Tujuan pembangunan pada dasarnya dianggap baik, pantas dan atau seharusnya ada, menurut penyelenggara pembangunan. Akan tetapi, pembangunan tidak selalu berbuah hal-hal yang positif bagi mereka. Hal ini berarti, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi suatu komunitas atau bagi suatu segmen dari komunitas. Dampak negatif pembangunan tersebut tidak selalu disadari dan atau tidak selalu tampak kepermukaan”.³⁸

“Dampak ialah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat. Berdampak mengandung arti berpengaruh atau akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan. Dampak tersebut terdiri dari:

- a. Dampak positif. Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggaran pembangunan maupun oleh orang lain.
- b. Dampak negatif. Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
- c. Dampak yang disadari.
- d. Dampak yang tidak disadari”.³⁹

“Kesadaran terhadap lingkungan hidup di negara Indonesia semakin membaik, walaupun masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, hal ini di butkikan dengan gencarnya isu-isu lingkungan yang mulai banyak dibicarakan di media masa, salah satunya adalah tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) suatu kawasan”.⁴⁰

“Amdal adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan suatu kajian mengenai dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan atau usaha, yang

³⁸Makalah Prof. Dr. Afrizal, MA yang berjudul *Menganalisis Dampak Sosial Pembangunan* Tahun 2008.

³⁹Otto Soemarwoto, 1992, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 47.

⁴⁰ <http://awaluddin.web.id/archives/234> pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 12.30 WIB

dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan atau usaha layak atau tidak layak lingkungan. Kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat”.⁴¹

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dilakukan untuk menilai kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), suatu kegiatan yang dinyatakan layak lingkungan akan memperoleh surat kelayakan lingkungan. Surat Kelayakan Lingkungan dibutuhkan oleh instansi pemberi izin sebagai pasyarat penerbitan Izin Lingkungan bagi suatu kegiatan.

Dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa :

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.

Yang dimaksud dengan dampak penting sesuai dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan adalah :

“Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan”.

Adapun kriteria kegiatan yang berdampak penting sesuai dengan penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan terdiri atas :

⁴¹Otto Soemarwoto, 1992, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 47.

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
- e. Sifat kumulatif dampak
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan, bahwa: "Kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan Negara dan atau
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup."

Kegiatan-kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan yang disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa: “ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib di lengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan menteri”.

“Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.17 Tahun 2001 tentang jenis usaha yang wajib di lengkapi dengan dokumen AMDAL, maka rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA seluas 16.000 ha ini wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL Secara operasional-stuktual studi AMDAL disusun berdasarkan keputusan kepala Bapedal Nomor 09 Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan pendekatan pada keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-056 Tahun 1994 tentang pedoman mengenai ukuran dampak penting serta Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-299/III/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusun AMDAL”⁴².

Prosedur penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dijelaskan didalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Lampiran I sampai Lampiran V, yaitu :

- a. “Proses penapisan wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
Proses penapisan atau proses seleksi wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau tidak. Di Indonesia, proses

⁴² Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau dapat dilihat pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

b. Proses Pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan Amdal. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDA Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Amdal.

c. Proses Pelingkupan

Pelingkupan merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

d. Penyusunan dan Penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 30 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

e. Penyusunan dan Penilaian Analisa Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Penyusunan Analisa Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati hasil penilaian Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk dinilai. Berdasarkan

peraturan, lama waktu maksimal penilaian Analisa Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

f. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

Menteri/Gubernur/Bupati akan menerbitkan putusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan 10 hari setelah rekomendasi keluar”.

Adapun bentuk hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) berupa dokumen yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu :

1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan batas-batas studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Kegiatan dan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana

kegiatan. Dampak- dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasardasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan

lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

5. Dokumen Ringkasan Eksekutif (DRE)

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat pentingdampak yang dikaji di dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

“Dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), ada beberapa pihak yang ikut terlibat, yaitu :

a. Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan.Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen Amdal.

b. Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak

lainseperti konsultan lingkungan hidup untuk membantu melaksanakan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

c. Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam Amdal. Di dalam kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik”.⁴³

“Dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

1. Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan, dan orang atau kelompok yang dirugikan)
2. Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan”.⁴⁴

Adapun tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan tercantum didalam Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, agar:

⁴³Diperoleh melalui data Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA.

⁴⁴ <http://awaluddin.web.id/archives/234> pada tanggal 08 Januari 2019 pukul 12.00

- a. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
 - b. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
 - c. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan;
 - d. Masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan;
3. Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA

“PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA merupakan perusahaan swasta nasional yang usaha dan atau kegiatannya adalah perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA berdiri pada tahun 2006 memiliki perkebunan kelapa sawit seluas ± 16.000 ha. Dalam menjalankan operasional kegiatan PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA sudah memiliki surat perizinan, yaitu :

- a. Izin Hak
- b. Izin usaha perkebunan
- c. Hak Guna Usaha”.⁴⁵

PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA merupakan usaha dan atau kegiatan yang memberikan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Segala kegiatan yang dilakukan oleh

⁴⁵Diperoleh melalui data Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA.

PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA baik dari kegiatan perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan pabrik memberikan pengaruh bagi lingkungan. Dampak-dampak yang timbul akibat dari kegiatan tersebut haruslah diperhatikan oleh pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 121 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, menjelaskan bahwa :

”Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup”.

“Dari bunyi pasal diatas, bahwa setiap usaha dan atau kegiatan harus membuat dokumen tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mana didalamnya memuat tentang rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup PT GOLDEN BLOSSOM SUMTRA memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sejak Tahun 2006. Didalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT GOLDEN BLOSSOM SUMTRA termuat berbagai rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta pengkajian mengenai dampak rencana kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan”.⁴⁶

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berbunyi :

“Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”.

⁴⁶ Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan usaha dan atau kegiatan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tidak dilakukan setelah usaha dan atau kegiatan dilaksanakan. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Seiring waktu, GOLDEN BLOSSOM SUMATRA pun melakukan perluasan area perkebunan menjadi ± 16.000 ha, serta ditambah dengan adanya pabrik kelapa sawit. Sesuai dengan ketentuan Pasal 121 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup.”

Yang dimaksud dengan audit lingkungan hidup sesuai pada Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau Kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup, yaitu :

“Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah”.

Setiap perusahaan yang menajalankan suatu usaha dan atau kegiatan harus memiliki dokumen lingkungan hidup yang merupakan dokumen yang memuat tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dokumen lingkungan hidup ini terdiri atas :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- d. Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- e. Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL)
- f. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)
- g. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
- h. Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL)
- i. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL)
- j. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)
- k. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- l. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Audit Lingkungan.

“Pada saat ini, PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA tidak menggunakan lagi dokumen Lingkungan hidup berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), melainkan telah memiliki Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).”⁴⁷ Didalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-ULP wajib memiliki izin lingkungan”.

“Dengan demikian usaha atau kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan adalah:

1. Usaha dan atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau
2. Usaha dan atau kegiatan wajib memiliki UKL-UPL”⁴⁸

“Perizinan yang dimiliki oleh PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA tersebut, memberikan izin kepada PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA dalam menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Selain itu, PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA ini pun telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dapat dilihat dari awal berdirinya perkebunan kelapa sawit pada tahun 2006 dan izin usaha yang dimiliki sejak tahun 2005. Hal ini jelas bahwa PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan peraturan

⁴⁷Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

⁴⁸ Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

perundang-undangan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.⁴⁹

“Keberadaan PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA yang terletak di dua desa yaitu desa Prambatan dan desa Tanjung Kurung Kabupaten PALI di memanfaatkan lahan area sekitar perdesaan untuk dijadikan kawasan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Hal ini bertujuan agar adanya pemberdayaan masyarakat perdesaan, keselamatan masyarakat, pertahanan kawasan lahan pertanian dan penjagaan keseimbangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan. Kriteria selanjutnya, bahwa PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL sejak 18 Februari 2006”.⁵⁰

Namun, keberlakuan dokumen tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan, bahwa : “Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”.

“PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA telah memenuhidokumen Analisis Dampak lingkungan hidup sejak mulai menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan limbah cair pada PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA merupakan pengelolaan dengan menggunakan proses biologi dengan menggunakan tangki”.⁵¹

Selain itu, pengelolaan limbah padat berupa kualitas udara juga mengalami penurunan. Sumber besar penyebab emisi udara diperoleh dari pembakaran serabut fibre dan cangkang pada mesin boiler. Hal ini dikarenakan tidak terdapat incinerator untuk pembakaran tandan kosong,

⁴⁹ Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

⁵⁰ Diperoleh melalui data Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA

⁵¹ Hasil wawancara di Kantor Perkebunan Kelapa Sawit (PKS), narasumber Bapak Apriando Sitompul pada tanggal 07 Januari 2019 pukul 14.00 WIB

melainkan tandan kosong yang ada dipergunakan sebagai mulsa pada perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menambah unsur hara pada perkebunan kelapa sawit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak lingkungan yang timbul adanya perkebunan kelapa sawit dari PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA memberikan dampak-dampak positif dengan membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif seperti adanya penurunan kualitas udara.
2. Penerapan Analisis Dampak Lingkungan PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA telah memenuhi Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan Amdal yang telah dibuat oleh PT GOLDEN BLOSSOM pada tanggal 18 Febuari 2006. Di Kabupaten PALI salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, yaitu PT GOLDEN BLOSSOM SUMATRA yang merupakan salah satu perusahaan swasta nasional.

B. Saran

1. Bagi pemrakarsa dan pemerintah diharapkan agar dapat melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat di lokasi kerja agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berarti.

2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menerima adanya kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut agar dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta adanya kemajuan dalam sektor perkebunan kepalasawit.